



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batik Rt.003 Rw.001 Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/72/V/2022/ResNarkoba tertanggal 13 Mei 2022 yang berlaku sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;

Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:
146/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN Bin MASHURI (ALM), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN Bin MASHURI (ALM), terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN Bin MASHURI (ALM), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gr (Berat bersih 0,16 gr);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagai pembungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp Merk Redme 4A warna silver dengan no simcard 081347998924

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE;

Dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN Bin MASHURI (ALM);

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN Bin MASHURI (ALM), pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2022 bertempat di daerah Masjid Kanas tepatnya di Pinggir Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara, Kota. Banjarmasin atau setidak-tidaknya Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa berangkat ke Handil Bhakti untuk mengantarkan penumpang, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rizal (DPO) yang mengatakan *"Bisakah ambilkan barang pesananku di tempat Sdr. Abdu (DPO),*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Uangnya sudah ku transfer ke tempat Sdr. Abdu (DPO)” lalu terdakwa menjawab “Bisa aja kebetulan aku ada di Handil Bhakti”. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menuju ke daerah Masjid Kanas Pinggir Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara, Kota. Banjarmasin menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna putih dengan Nopol DA 6260 MBE untuk mengambil barang pesanan Sdr. Rizal (DPO), kemudian sekira pukul 19.30 Wita terdakwa sampai di daerah Masjid Kanas Pinggir Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara, Kota. Banjarmasin dan bertemu Sdr. Abdu (DPO), kemudian Sdr. Abdu (DPO) menyerahkan shabu yang dibungkus tisu warna putih kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat menuju Marabahan untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr. Rizal (DPO).

- Selanjutnya pada pukul 21.00 Wita Saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Rizal (DPO) terdakwa didatangi oleh saksi M. Miri Yadi dan M. Padli selaku petugas kepolisian dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa menjatuhkan shabu tersebut ke tanah, namun terlihat oleh petugas kepolisian dan ditemukan di tanah oleh petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0593 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, yang disahkan oleh Sdri. Farhanah, S.Farm., Apt dan dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN Bin MASHURI (ALM), pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl. H.M. Ruslan, Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi M. Miri Yadi dan M. Padli yang merupakan Petugas kepolisian Polres Barito Kuala mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkotika Gol I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Kec. Cerbon menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih dengan nomor polisi DA 6260 MBE. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di Daerah tersebut dan menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri yang di laporkan sebelumnya oleh masyarakat berada diatas motor yang berhenti di pinggir jalan. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gr dan berat bersih 0,16 gr, yang dipegang oleh terdakwa di tangan kiri yang dijatuhkan ke tanah oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0593 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, yang disahkan oleh Sdri. Farhanah, S.Farm., Apt dan dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0,01 (nol koma nol nol satu) gram **adalah benar positif**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Padli dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian berada di atas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan menemukan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) di dalam tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ke tanah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkotika milik Sdra. Rizal yang diperoleh Terdakwa dari Sdra. Abdu di daerah Masjid Kanas di pinggir Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa narkotika tersebut sebelumnya telah dibayar oleh pemesan yaitu teman Terdakwa yang bernama Rizal dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. Rizal selaku pemesan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru 1 kali ini Terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdra. Rizal;
 - Bahwa selain narkotika jenis sabu, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE yang digunakan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver dengan no. simcard 081347998924 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemesan dan penjual sabu, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagai pembungkus;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menguasai, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Padli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Miri Yadi dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian berada di atas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan tersebut;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan menemukan 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) di dalam tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ke tanah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkoba milik Sdra. Rizal yang diperoleh Terdakwa dari Sdra. Abdu di daerah Masjid Kanas di pinggir Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa narkoba tersebut sebelumnya telah dibayar oleh pemesan yaitu teman Terdakwa yang bernama Rizal dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. Rizal selaku pemesan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru 1 kali ini Terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdra. Rizal;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE yang digunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver dengan no. simcard 081347998924 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemesan dan penjual sabu, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagai pembungkus;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menguasai, ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Ahmad Usairi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian kepada seorang laki-laki yang bernama Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada saat saksi sedang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, datang seorang anggota kepolisian yang kemudian meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa ia akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) di dalam tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian sempat dijatuhkan oleh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama Rizal;
- Bahwa selain mengamankan narkoba golongan I jenis sabu, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver dengan no. simcard 081347998924, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagai pembungkus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0593 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, Farhanah, S.Farm., Apt. yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang sendirian berada di atas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) di dalam tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa jatuhkan ke atas tanah;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkotika milik Sdra. Rizal yang diperoleh Terdakwa dari Sdra. Abdu di daerah Masjid Kanas di pinggir Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa narkotika tersebut sebelumnya telah dibayar oleh teman Terdakwa yang bernama Rizal dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang Sdra. Rizal yang ditransfer langsung oleh Sdra. Rizal ke rekening Sdra. Abdu dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdra. Rizal untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat Sdra. Abdu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. Rizal dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat Sdra. Rizal menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa ada dijanjikan untuk memakai sabu tersebut bersama oleh Sdra. Rizal;
- Bahwa baru 1 kali ini Terdakwa mengambil sabu untuk Sdra. Rizal;
- Bahwa selain mengamankan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dan tisu sebagai pembungkus sabu-sabu tersebut, petugas kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver dengan no. simcard 081347998924 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemesan dan penjual sabu dan barang milik orang tua Terdakwa berupa 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE yang digunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menguasai, ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE;
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver dengan no. simcard 081347998924;
4. 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagai pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi M. Miri Yadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang sendirian berada di atas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) di dalam tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa jatuhkan ke atas tanah;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkoba milik Sdra. Rizal yang Terdakwa ambil dari Sdra. Abdu di daerah Masjid Kanas di pinggir Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin setelah Sdra. Rizal meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba tersebut sebelumnya telah dibayar oleh teman Terdakwa yang bernama Rizal tersebut dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang Sdra. Rizal yang ditransfer langsung oleh Sdra. Rizal ke rekening Sdra. Abdu dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdra. Rizal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat Sdra. Abdu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. Rizal dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat Sdra. Rizal menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa ada dijanjikan untuk memakai sabu tersebut bersama oleh Sdra. Rizal;
- Bahwa selain mengamankan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dan tisu sebagai pembungkus sabu-sabu tersebut, saksi anggota kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver dengan no. simcard 081347998924 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdra. Rizal dan Sdra. Abdu dan barang milik orang tua Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE yang digunakan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menguasai, ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0593 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, Farhanah, S.Farm., Apt., sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*"error in persona"*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, "menjual" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm ditangkap di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi M. Miri Yadi pada saat Terdakwa sedang sendirian berada di atas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) di dalam tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa jatuhkan ke atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, tidak ada keterangan para saksi yang dapat memastikan Terdakwa dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm ditangkap di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi M. Miri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi pada saat Terdakwa sedang sendirian berada di atas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) di dalam tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa jatuhkan ke atas tanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkoba milik Sdra. Rizal yang Terdakwa ambil dari Sdra. Abdu di daerah Masjid Kanas di pinggir Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin setelah Sdra. Rizal meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut sebelumnya telah dibayar oleh teman Terdakwa yang bernama Rizal tersebut dengan harga yang tidak Terdakwa ketahui;

Menimbang, bahwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang Sdra. Rizal yang ditransfer langsung oleh Sdra. Rizal ke rekening Sdra. Abdu dan Terdakwa hanya disuruh oleh Sdra. Rizal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat Sdra. Abdu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdra. Rizal dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir Jl. H.M. Ruslan Desa Bantuil Rt.002 Kec. Cerbon, Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa pada saat Sdra. Rizal menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa ada dijanjikan untuk memakai sabu tersebut bersama oleh Sdra. Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan ditemukannya 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) di dalam tisu warna putih yang Terdakwa jatuhkan ke atas tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah benar berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0593 tanggal 19 Mei 2022, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram) dan 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagai pembungkus yang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver dengan no. simcard 081347998924 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE, yang telah disita dari Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm, walaupun dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena sepeda motor tersebut diakui Terdakwa sebagai milik dari orang tua Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,30 gram (berat bersih 0,16 gram);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih sebagai pembungkus;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver dengan no. simcard 081347998924;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nopol DA 6260 MBE;Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Achmad Helmi Fajar Ramadhan Bin Mashuri Alm;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri
Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)